

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT KALIMANTAN TENGAH  
DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM****Ana Suheri**

Universitas PGRI Palangka Raya

**Abstrak**

Hukum adat adalah salah satu bagian dari hukum adat di Indonesia yang berlaku dikalangan suku-suku adat yang tinggal di seluruh kepulauan Indonesia. Hukum adat tersebut adalah Hukum yang hidup (the living law) atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Lon Fuller (1902-1978) hukum itu tidak ditemukan sebagai sesuatu yang tersurat dalam aturan yang tersurat tetapi sesuatu yang inheren (melekat, berhubungan erat) dengan perilaku manusia. Karena itu hukum harus dilihat sebagai suatu dimensi dalam kehidupan manusia (Fuller, 1969;9).

**Kata kunci :** Eksistensi Masyarakat Adat Dengan Sistem Hukum Adatnya**LATAR BELAKANG MASALAH**

Adanya pengaturan konstitusi sebagaimana telah membawa konsekuensi bahwa Indonesia sebagai suatu Negara harus memenuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep Negara Hukum. Dengan melaksanakan prinsip dan konsep tersebut tidak serta merta kemudian menghapuskan fakta yuridis yang ada dilapangan, bahwa secara empirik sistem hukum yang ada dan efektif mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya *Civil Law System* sebagai sistem hukum yang secara formal diberlakukan oleh Negara. Realitas sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum yang secara efektif bekerja mengatur kehidupan masyarakat, berujung

pada adanya eksistensi suatu sistem hukum diluar sistem hukum formal yang diberlakukan Negara adalah adanya eksistensi masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Sebagai bagian dari realitas sosial Indonesia, keberadaan kelompok masyarakat yang dinamakan sebagai masyarakat adat ini jelas tidak bisa dikecilkan maknanya, bahkan kemudian muncul tendensi (suatu aktivitas tertentu) bahwa keberadaan mereka harus dipertahankan dan diperjuangkan untuk lebih mengemuka sebagai hasil diintrodukirnya (memperkenalkan) hak-hak budaya (*cultural rights*) sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 psl 6 ayat (2) menyatakan "Identitas Budaya Masyarakat Hukum Adat, Termasuk Hak Atas Tanah Ulayat

dilindungi Selaras dengan Perkembangan Jaman.

Demikian pula pengaturan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 psl 33 ayat (3) menyatakan “Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” ketentuan ini perlu disandingkan dengan psl 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Sebagai penjabaran dari UUD 1945 psl 18B ayat (2) dan psl 33 ayat (3), telah ditetapkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA ditetapkan tanggal 24 September 1960. Prinsip utama yang mendasari undang-undang ini ialah psl 2 Ayat (1) bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Serta

psl 2 ayat (4) ditegaskan lagi bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan Masyarakat Hukum Adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.”<sup>1</sup>

Sebagai konsekuensi konsep Negara Hukum, pengakuan dan perlindungan atas tanah adat dilakukan dalam konstruksi hukum positif Negara, sedangkan masyarakat adat beserta hak-hak adatnya adalah suatu hal yang hidup dalam konstruksi hukum adat yang sama sekali berbeda dan dalam banyak hal kontradiktif dengan Hukum Negara.

## PEMBAHASAN

Dari peraturan perundang-undangan yang sudah penulis uraikan dalam latar belakang masalah di atas, masih banyak undang-undang lain yang membicarakan tentang keberadaan masyarakat hukum adat yaitu adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.167) tentang kehutanan. Menurut Undang-undang ini, semua hutan di dalam wilayah Republik

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang HAM.

2. Makalah Pada Musyawarah Daerah ke-I Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, 26 Maret 2011.

Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (psl 4 ayat 1). Kemudian ditegaskan pula bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (psl 4 angka 3). Berdasarkan ketentuan ini maka dirumuskan bahwa “Hukum adat sebagai hukum Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (psl 1 angka 6).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas maka dalam pasal 5 Undang-undang No. 41 tahun 1999 diberikan perumusan sebagai berikut :

- 1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
  - a. Hutan Negara
  - b. Hutan Hak
- 2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.
- 3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Untuk memahami lebih jauh pengelompokan hutan seperti tersebut dalam ketentuan diatas perlu diperhatikan apa yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara masyarakat hukum adat (*reshtgemenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan warga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 41 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 tentang “Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, menghendaki agar supaya masing-masing daerah di Indonesia mengatur lebih lanjut pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah. Untuk itu sudah banyak daerah Kabupaten yang membuat Perda tersebut seperti Perda Kabupaten Kampar No. 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Perda Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Kabupaten Nunukan No. 4 tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh, Perda Kabupaten Malimau

No. 4 tahun 2001 tentang Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga adat.<sup>2</sup>

Selanjutnya bagaimana dengan daerah Kalimantan Tengah?

Pada Tahun 1998 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah menetapkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, akan tetapi karena Peraturan Daerah ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom maka pada tanggal 18 Desember 2008 Peraturan Daerah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 tentang “Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah” yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat, termasuk Kewenangan, Masa Jabatan dan Pemberhentiannya, dan Pemilihannya Hak Adat dan Hukum Adat Dayak.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang “Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Atas Tanah Di

Provinsi Kalimantan Tengah”. Dalam Peraturan Gubernur ini ditentukan dalam psl 1 angka 12 yang berbunyi “Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah kedamaian dan atau wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan Hukum Adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat”.

Ada 2 (dua) macam tanah adat yang diakui dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:

1. Tanah Adat milik bersama, adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat (psl 1 angka 13)
2. Tanah Adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari pembukaan hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong (spl 1 angka 14).

Disamping dua macam tanah adat tersebut diatas dikenal juga adanya “hak-hak adat di atas tanah, yang dirumuskan sebagai hak bersama atau hak perorangan

---

3. Abdurrahman, Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat, Makalah pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005.

untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, didalam maupun di atas tanah yang berbeda di dalam hutan diluar tanah adat” (psl 1 angka 15).

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bagaimana pengelolaan tanah adat harus dilakukan termasuk kewenangan lembaga kedamaian yang kelihatannya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas termasuk mengurus adanya persengketaan atau perkara adat. Begitu juga diatur tentang tatacara memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah yang menjadi kewenangan lembaga permusyawaratan adat baik pada tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, Bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan tengah? Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 BAB X tentang Penyelesaian Sengketa (psl 27-31). Dalam peraturan ini ditentukan bahwa penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final tetapi bilamana kita perhatikan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian

secara formal atau melalui proses hukum formal yaitu melalui proses peradilan.<sup>3</sup>

Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa “Sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan. Demikian pula pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Segala perselisihan sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat. Selanjutnya pasal 29 juga ditentukan bahwa “Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara”. Pasal 31 ayat (2) juga ditegaskan bahwa “Dalam menyelesaikan perkara di peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputus oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian mengenai konsep dasar tentang hukum adat Kalimantan Tengah dalam Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang sudah masuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. Jelas terlihat bahwa, Hukum Adat adalah suatu sistem hukum yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem hukum Negara sebagai bagian dari konsep negara hukum. Sehingga, bisa dikatakan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak sebangun dengan konsep Negara Hukum. Ketidaksebangunan ini antara lain bisa dilihat dari beberapa perbedaan yang cukup kontras antara karakteristik Hukum Adat dengan elemen-elemen umum dalam konsep Negara Hukum. Perbedaan tersebut antara lain meliputi :<sup>4</sup>

1. Bahwa dalam konsep Negara Hukum, yang menjadi supremasi adalah Hukum

Negara, sedangkan Hukum Adat bukan merupakan Hukum buatan Negara, melainkan hukum yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

2. Bahwa dalam konsep Negara Hukum, adanya prinsip legalitas yakni hukum haruslah bersifat jelas, pasti, dan terukur serta tidak berubah-ubah adalah prasyarat mutlak, sedangkan dalam hukum adat hukumnya bersifat tidak tertulis, jikalau pun tertulis sifatnya tetap fleksibel dan dinamis sehingga setiap permasalahan yang muncul justru diselesaikan menurut keadaan yang ada dalam kekeluargaan
3. Dalam kategorinya yang substantif , salah satu elemen dari konsep Negara Hukum yang vital adalah adanya perlindungan atas hak dan kebebasan individu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Negara Hukum, hak-hak individu adalah hak-hak yang dipandang fundamental, sebagai kosekuensi dari paham liberalisme dalam kultur Eropa sebagai rahim lahirnya konsep ini, dan sekaligus sebagai perwujudan tujuan Negara Hukum itu sendiri yakni untuk melindungi (keselamatan dan hak milik pribadi) tiap warga Negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh Negara maupun oleh sesama warga Negara. Hal

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Buku Kutipan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Tahun 2010, yang diatur pada tahun 1894 Resmi Perdamaian di Tumbang Amoi.

ini berbeda dengan hukum adat, dimana hak yang paling utama bukanlah hak individu, melainkan hak persekutuan. Menurut hukum adat, hak individu bisa dikesampingkan jika ia bertentangan dengan hak persekutuan.

Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, demikian yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar, berakar dari adat inilah sehingga muncul sumber yang mengagumkan bagi Hukum Adat kita.

Prof. Dr. Supomo, SH., dalam karangan beliau “Beberapa catatan mengenai kedudukan hukumAdat” memberi pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dr. Sukanto, dalam bukunya yang berjudul “Meninjau Hukum Adat

Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Prof. M.M. Djodjodigono, SH., dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat” (1958) memberi definisi bahwa Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, menulis “Het Adatrecht Van Nederland Indie” jilid 1 halaman 7, memberi pengertian, Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Mr. J.H.P. Bellefroid, juga menulis dalam bukunya “Inleiding tot De Rechtswetenschap In Nederland” Hukum Adat adalah sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak di undangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah suatu

kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum Adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.

## PENUTUP

### Simpulan

Untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum Adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia

menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Abdurrahman, Hukum Adat Dayak Kalimantan, Bulletin Yuperna Berita Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kebudayaan No. 8 Tahun II Agustus, 1975.
- Abdurrahman, Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat, Makalah pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005.
- Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.
- Haar, Ter, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Koesnoe, Moh., Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah, Ubhara Press, Surabaya, 2000.
- Riwut, Tjilik, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Penerbit PT. Tiara Wacana, Yogyakarta 1993.



Riwut, Tjilik, Kalimantan Memanggil, Penerbit Endang, Jakarta 1958.

Salilah, J, Hukum Adat Kalimantan Tengah, Lembaga Bahasa dan Seni Budaya (LBSB) Universitas Palangka Raya, Palangka Raya 1977.

Usop, KMA, Pakat Dayak Sejarah Intergrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, Yayasan Pendidikan Dan Kebudayaan, Batang Garing, Palangka Raya, 1994.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah